

**INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM TRADISI “MERARIQ”
(STUDI KASUS MASYARAKAT SUKU SASAK PAGUTAN
TIMUR MATARAM)**

Shofia Maulida¹, Sabarudin²

24204011001@student.uin-suka.ac.id¹, sabarudin@uin-suka.ac.id²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

The merariq tradition in the Sasak Tribe community is a traditional marriage practice that is still preserved and closely related to social and religious values. Previous research tends to review merariq from the perspective of cultural anthropology and customary law, while studies that examine it as a medium for internalizing the value of Islamic education are still limited, especially in the Petemon Environment of East Pagutan, Mataram City. This research aims to identify the values of Islamic education in the merariq tradition and explain its internalization process. The method used is a qualitative approach of the field research type, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation of eight informants. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldana models and was tested through triangulation. The results of the study show that merariq contains the values of responsibility, deliberation, religiosity, gratitude, and morals that are internalized through traditional stages to joint prayer. This tradition functions as a medium for religious character education based on local culture.

Keyword: *Merariq, Islamic Education, Local Culture*

Abstrak

Tradisi merariq pada masyarakat Suku Sasak merupakan praktik pernikahan adat yang masih dilestarikan dan berkaitan erat dengan nilai sosial dan religius. Penelitian sebelumnya cenderung meninjau merariq dari perspektif antropologi budaya dan hukum adat, sementara kajian yang mengkaji sebagai media internalisasi nilai pendidikan Islam masih terbatas, khususnya di Lingkungan Petemon Pagutan Timur, Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi merariq serta menjelaskan proses internalisasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis field research, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap delapan informan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana serta diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merariq mengandung nilai tanggung jawab, musyawarah, religiusitas, syukur, dan akhlak yang terinternalisasi melalui tahapan adat hingga doa bersama. Tradisi ini berfungsi sebagai media pendidikan karakter religius berbasis budaya lokal.

Kata Kunci: Merariq, Pendidikan Islam, Budaya Lokal

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang berkembang di berbagai wilayah dunia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya lokal masyarakat setempat. Dalam proses penyebarannya, ajaran Islam tidak selalu menghapus tradisi yang telah ada, tetapi sering kali berinteraksi dan berakulturasi dengan nilai-nilai budaya lokal sehingga melahirkan praktik sosial dan keagamaan yang khas. Di Indonesia, hubungan antara Islam dan budaya lokal¹ terlihat dalam berbagai tradisi masyarakat yang mengandung nilai-nilai keislaman, seperti upacara adat, ritual keagamaan, serta tradisi sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Proses integrasi tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan dan menginternalisasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Melalui tradisi yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai Islam seperti kebersamaan, tanggung jawab, musyawarah, dan akhlak dapat ditanamkan secara kontekstual sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal dapat ditemukan dalam berbagai tradisi pernikahan yang berkembang di masyarakat Indonesia.² Tradisi pernikahan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sosial yang menyatukan dua individu, tetapi juga sebagai praktik budaya yang sarat dengan nilai-nilai moral, sosial, dan religius. Pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok, terdapat sebuah tradisi pernikahan yang dikenal dengan istilah “*merariq*”³. Tradisi ini merupakan proses pernikahan yang diawali dengan tindakan simbolik membawa atau “melarikan” calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki sebelum dilangsungkannya proses adat dan akad nikah secara agama.⁴ Bagi masyarakat Sasak, *merariq* bukan sekadar praktik budaya dalam proses pernikahan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, tradisi *merariq* tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya dalam proses pernikahan, tetapi juga menjadi sarana penanaman nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan

¹ Heru Purwoyuliyanto, “Islam dan Kearifan Lokal: Kajian Literatur Tentang Relasi Budaya dan Agama di Indonesia,” *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 5, no. September 2025 (2025): 4489–4504.

² Eka Fitra Ramadani Salam dan Darussalam Syamsuddin, “Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal,” *Jurnal el-Huda: Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 16, no. 2 (2025): 28–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.59702/el-huda.v16i02.168>.

³ Risma Ade Aryati, Agung Firmansyah, dan Maya Sulastri Ningsih, “Tunduk dalam Tradisi : Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak,” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 15, no. June (2025): 1–15, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.83880>.

⁴ Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, “Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 433–47.

masyarakat.⁵ Tradisi ini mengandung berbagai nilai sosial dan religius yang selaras dengan ajaran Islam serta diwariskan secara turun-temurun melalui praktik budaya yang hidup dalam masyarakat. Berbagai tahapan dalam pelaksanaan tradisi merariq mencerminkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, musyawarah, silaturahmi, kebersamaan, dan nilai akhlak dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Nilai tanggung jawab terlihat dari kesiapan calon mempelai laki-laki untuk mempertanggungjawabkan pilihannya dalam membangun rumah tangga, sedangkan nilai musyawarah tercermin dalam proses komunikasi dan perundingan antara kedua keluarga sebelum pelaksanaan pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat hubungan silaturahmi antar keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan bersama yang melibatkan partisipasi sosial, seperti pertemuan keluarga, doa bersama, serta kegiatan gotong royong dalam mempersiapkan acara pernikahan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara formal melalui lembaga pendidikan, tetapi juga ditanamkan melalui interaksi sosial dan praktik budaya yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai penelitian tentang tradisi merariq pada masyarakat Sasak telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas tradisi merariq dari perspektif antropologi⁶ budaya, hukum adat⁷, syariah⁸, maupun dinamika sosial masyarakat.⁹ Penelitian lain juga menyoroti nilai-nilai sosial dan komunikasi keluarga dalam proses pernikahan adat Sasak.¹⁰ Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan tradisi merariq sebagai media internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam masih relatif terbatas. Sebagian penelitian belum mengkaji secara sistematis bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut dapat diidentifikasi, dikategorikan, serta diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian yang secara spesifik dilakukan pada masyarakat Sasak di Lingkungan Petemon Pagutan Timur Kota Mataram juga masih jarang ditemukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, masih terdapat celah penelitian dalam memahami secara lebih

⁵ Dewi Chandra Hazani, "Komunikasi dalam Proses Akulturasi Budaya Islam pada Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak di Kota Mataram NTB," *P E N S A: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 7, no. April (2025): 102–24.

⁶ M Ali Marzuqi dan Ali Trigiyatno, "Kajian Sosiologi dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 429–45.

⁷ Hamdani dan Fauzia, "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam."

⁸ Husnul Hotimah dan Arif Widodo, "Budaya Merariq pada Suku Sasak dalam Perspektif Syariat Islam," *SocioEdu: Sociological Education* 2, no. 1 (2021): 15–22.

⁹ Andre Fairiza dan Rendra Widyatama, "Merariq dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan," *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 193–218.

¹⁰ Rahmatullah Assyihabi, "Praktik komunikasi ritual dalam budaya Merariq : studi kasus pada budaya pernikahan Suku Sasak Lombok," *Lektur : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 4 (2023): 406418.

mendalam bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam terkandung dan diaktualisasikan dalam tradisi merariq di masyarakat Sasak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan tradisi merariq masih dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak di Lingkungan Petemon Pagutan Timur, mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai tersebut diaktualisasikan dalam praktik sosial masyarakat. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran tradisi lokal sebagai media pewarisan nilai-nilai pendidikan Islam sekaligus sebagai sarana harmonisasi antara adat dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi merariq pada masyarakat Suku Sasak. Penelitian dilaksanakan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Subjek penelitian terdiri dari tokoh agama (Ustadz) yang sering memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, tokoh adat sebagai orang yang memiliki peran penting dalam menjaga, memahami, dan memimpin pelaksanaan adat istiadat di masyarakat Sasak, khususnya dalam tradisi merariq, tokoh masyarakat, serta orang tua dan pasangan yang pernah melaksanakan tradisi merariq. Informan dipilih secara purposif dan dikembangkan melalui teknik *snowball sampling*¹¹ sehingga peneliti dapat memperoleh informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap objek penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati kehidupan sosial masyarakat serta praktik pelaksanaan tradisi merariq. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan informan terkait nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi tersebut, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip, catatan, maupun dokumen yang relevan dengan penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan¹², yaitu kondensasi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) sehingga data yang diperoleh dapat diorganisasi dan diinterpretasikan secara sistematis.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 25 ed. (Alfabeta, 2017).

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Third Edit (SAGE Publications, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi merariq masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, sebagai bagian dari warisan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai proses adat menuju pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap nilai budaya, solidaritas sosial, serta identitas kolektif masyarakat Sasak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, pelaksanaan tradisi merariq melibatkan beberapa tahapan yang mencerminkan nilai musyawarah, tanggung jawab, serta keterlibatan keluarga besar dalam proses pernikahan. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga dan masyarakat melalui proses negosiasi adat, musyawarah, serta kesepakatan bersama sebelum pelaksanaan akad nikah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dalam tradisi merariq terkandung berbagai nilai pendidikan Islam yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran sosial dan religius bagi masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sikap dan kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas, kewajiban, atau amanah yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh serta bersedia menanggung segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.¹³ Nilai tanggung jawab merupakan salah satu nilai utama yang terkandung dalam tradisi merariq pada masyarakat Suku Sasak. Dalam praktiknya, tanggung jawab terutama ditunjukkan oleh calon mempelai laki-laki yang harus berani mempertanggungjawabkan keputusan untuk membawa calon mempelai perempuan menuju proses pernikahan. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai keberanian, tetapi juga sebagai bentuk keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, nilai tanggung jawab juga tercermin dalam keterlibatan keluarga dalam memastikan bahwa proses merariq berjalan sesuai dengan norma adat dan agama. Keluarga memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing calon mempelai agar menjalani proses pernikahan secara benar dan sah. Dalam perspektif pendidikan Islam, tanggung jawab merupakan bagian dari nilai akhlak yang sangat ditekankan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membangun keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat menyatakan:

¹³ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, dan Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: Dari Dumensi Individu ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 570–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929> p-ISSN:

“Seorang laki-laki yang berani merariq berarti dia sudah siap bertanggung jawab di hadapan Allah, keluarga perempuan, dan masyarakat. Jadi bukan hanya urusan adat, tapi juga urusan agama. Kalau dia tidak siap menikah secara sah, itu tidak dibenarkan. Biasanya sebelum pelarian terjadi, ada komunikasi tidak langsung antara kedua calon. Tapi ketika sudah dibawa, pihak laki-laki wajib segera memberi kabar melalui keluarga atau tokoh adat. Itu menunjukkan tanggung jawabnya. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, karena bisa menimbulkan fitnah dan merusak nama baik keluarga perempuan. Jadi, nilai tanggung jawab dalam merariq terlihat dari kesungguhan menyelesaikan seluruh proses sampai akad dan hidup berumah tangga dengan baik. Kalau hanya berani membawa, tapi tidak berani mempertanggungjawabkan, itu bukan merariq yang benar menurut adat Sasak.¹⁴

Hubungan antara budaya *merariq* dengan pendidikan, khususnya dalam nilai tanggung jawab, dapat dilihat dari bagaimana tradisi tersebut menjadi sarana pembelajaran sosial bagi masyarakat. Dalam praktiknya, *merariq* tidak hanya dipahami sebagai bagian dari adat pernikahan masyarakat Sasak, tetapi juga mengandung pesan moral yang mengajarkan pentingnya keseriusan dan komitmen dalam mengambil keputusan. Seorang laki-laki yang melakukan *merariq* dituntut untuk berani mempertanggungjawabkan tindakannya dengan melanjutkan proses menuju pernikahan yang sah serta memenuhi kewajiban terhadap pasangan dan keluarganya. Melalui proses ini, masyarakat secara tidak langsung menanamkan nilai tanggung jawab kepada generasi muda agar tidak melakukan tindakan tanpa kesiapan untuk menanggung konsekuensinya. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan akhlak dalam Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab individu terhadap keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif pendidikan Islam, sikap tanggung jawab merupakan bagian dari pembentukan akhlak yang bertujuan membangun pribadi yang amanah, berkomitmen, serta mampu menjalankan perannya secara baik dalam kehidupan keluarga dan sosial.

2. Nilai Musyawarah

Nilai musyawarah adalah nilai yang menekankan pentingnya proses berdiskusi atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu persoalan.¹⁵ Dalam proses pelaksanaan tradisi ini, berbagai keputusan yang berkaitan dengan pernikahan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan keluarga kedua belah pihak serta tokoh adat setempat. Musyawarah biasanya

¹⁴ Sumar, “Nilai Tanggung Jawab dalam Tradisi Merariq” (Mataram: Wawancara, 2026).

¹⁵ Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah dalam Perspektif Al- Qur’an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir),” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

dilakukan setelah peristiwa *merariq* terjadi, terutama pada tahap selabar atau pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan. Dalam proses ini, keluarga laki-laki dan perempuan bersama tokoh adat berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, seperti waktu pernikahan, penyelesaian adat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hubungan kedua keluarga. Melalui musyawarah tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

Salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa dalam tradisi *merariq*, musyawarah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian adat. Ia menyatakan, “Setelah terjadi *merariq*, biasanya keluarga laki-laki akan datang untuk melakukan pembicaraan dengan keluarga perempuan. Dalam pertemuan itu, semua dibicarakan bersama, mulai dari waktu pernikahan sampai kesepakatan adat yang harus dipenuhi. Tidak boleh diputuskan sepihak, karena tujuan utamanya adalah menjaga hubungan baik antara kedua keluarga.”¹⁶ Menurutny, melalui musyawarah tersebut setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai dan saling menghargai, sehingga tradisi yang dijalankan tidak menimbulkan konflik, melainkan mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Hubungan antara budaya *merariq* dengan pendidikan Islam juga dapat dilihat melalui nilai musyawarah yang terkandung dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Dalam tradisi masyarakat Sasak, setelah terjadinya *merariq*, kedua pihak keluarga biasanya akan melakukan pertemuan atau perundingan untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan proses pernikahan, seperti penyelesaian adat, waktu pelaksanaan akad nikah, serta berbagai ketentuan yang harus disepakati bersama. Proses musyawarah ini menunjukkan bahwa setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan melalui konflik atau keputusan sepihak. Melalui praktik budaya tersebut, masyarakat secara tidak langsung menanamkan nilai pentingnya musyawarah kepada generasi muda sebagai cara yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercermin dalam ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menyelesaikan urusan bersama melalui proses musyawarah demi mencapai keputusan yang adil

¹⁶ Sejati, “Nilai Musyawarah dalam Tradisi *Merariq*” (Mataram: Wawancara, 2026).

dan bijaksana.

3. Nilai Religius

Nilai religius adalah nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan pedoman oleh seseorang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Meskipun tradisi ini berasal dari budaya lokal, pelaksanaannya tetap berkaitan erat dengan ajaran agama Islam. Hal ini terlihat dari adanya berbagai tahapan dalam proses pernikahan yang selalu disertai dengan doa, nasihat agama, serta pelaksanaan akad nikah sesuai dengan syariat Islam. Dalam masyarakat Sasak, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang harus dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, setelah proses merariq dilakukan, pasangan yang bersangkutan harus segera melangsungkan akad nikah agar hubungan tersebut sah menurut agama. Selain itu, dalam berbagai rangkaian kegiatan adat biasanya juga disertai dengan pembacaan doa dan nasihat dari tokoh agama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi merariq tidak terlepas dari nilai-nilai religius yang menekankan pentingnya ketaatan kepada ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

Seorang tokoh agama menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi merariq dalam masyarakat Sasak tetap harus mengikuti ketentuan agama Islam. Ia menyampaikan, “Walaupun merariq merupakan tradisi adat, tetapi setelah itu pasangan harus segera dinikahkan secara sah menurut agama. Akad nikah menjadi bagian penting agar hubungan tersebut halal dan mendapat keberkahan.”¹⁸ Ia juga menambahkan bahwa dalam berbagai kegiatan adat biasanya disertai dengan doa dan nasihat dari tokoh agama agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, nilai religius dalam tradisi merariq terlihat dari upaya masyarakat untuk tetap menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam menjalankan tradisi tersebut.

Nilai religius yang terkandung dalam tradisi merariq menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara budaya lokal dengan nilai-nilai pendidikan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai praktik adat, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran religius kepada generasi muda. Kehadiran tokoh agama dalam setiap tahapan prosesi, pemberian nasihat pernikahan, serta pelaksanaan akad nikah sesuai syariat Islam menunjukkan bahwa masyarakat tetap menjadikan ajaran agama sebagai landasan

¹⁷ Muhammad Anjar Gagahriyanto, “Literature Review: Konsep Religiusitas Dan Spiritualitas Dalam Penelitian Psikologi di Indonesia,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 352–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7964628>.

¹⁸ Mansub, “Nilai Religius dalam Tradisi Merariq” (Mataram: Wawancara, 2026).

utama dalam menjalankan tradisi tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan pentingnya penanaman nilai keimanan dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Pendidikan Islam tidak hanya berlangsung melalui lembaga pendidikan formal, tetapi juga melalui praktik sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi merariq dapat dipahami sebagai media pendidikan kultural yang berperan dalam memperkuat internalisasi nilai religius dalam kehidupan masyarakat.

4. Nilai Syukur

Syukur adalah sikap menyadari, mengakui, dan menerima segala nikmat yang diberikan oleh Allah dengan penuh rasa terima kasih yang diwujudkan melalui ucapan, perasaan, dan perbuatan yang baik.¹⁹ Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai proses penyatuan dua individu dalam ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas terlaksananya pernikahan tersebut. Rasa syukur tersebut biasanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti doa bersama, selamatan, serta jamuan makan yang melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut menjadi simbol ungkapan terima kasih kepada Allah atas kelancaran proses pernikahan serta harapan agar kehidupan rumah tangga yang dibangun memperoleh keberkahan. Selain itu, melalui kegiatan tersebut masyarakat juga diajak untuk bersama-sama merasakan kebahagiaan dan keberkahan dari peristiwa pernikahan tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa setelah proses merariq dan pernikahan berlangsung, biasanya keluarga mengadakan kegiatan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur. Ia menyampaikan, “Setelah semua proses selesai dan pasangan sudah menikah secara sah, biasanya keluarga mengadakan doa bersama atau selamatan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar.”²⁰ Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi keluarga dan masyarakat untuk berkumpul serta mendoakan pasangan yang baru menikah agar kehidupan rumah tangga mereka selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan.

Nilai syukur juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan tradisi merariq yang berkembang dalam masyarakat Sasak. Setelah seluruh rangkaian proses adat dan akad nikah dilaksanakan, keluarga kedua mempelai biasanya mengadakan berbagai bentuk pertemuan keluarga dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya pernikahan tersebut dengan baik.

¹⁹ Desri Ari Enghariano, “Syukur dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 270–83.

²⁰ Suprianto, “Nilai Silaturrahmi dalam Tradisi Merariq” (Mataram: Wawancara, 2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi sosial, tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat untuk mengakui bahwa pernikahan merupakan karunia dan rahmat dari Allah. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan pentingnya menumbuhkan sikap syukur dalam diri setiap individu. Dalam pendidikan Islam, syukur dipahami sebagai sikap menerima dan menghargai nikmat Allah dengan penuh kesadaran, serta diwujudkan melalui ucapan, perasaan, dan perbuatan yang baik. Dengan demikian, tradisi merariq tidak hanya memiliki makna budaya semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial dan religius yang mengajarkan masyarakat untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, termasuk dalam membangun kehidupan keluarga yang penuh keberkahan.

5. Nilai Akhlak

Akhlak adalah sifat atau perilaku yang menjadi dasar dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain, baik kepada Allah, sesama manusia maupun lingkungan.²¹ Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan proses pernikahan secara adat, tetapi juga menekankan pentingnya perilaku yang baik dan sikap saling menghormati antara individu maupun keluarga yang terlibat. Nilai akhlak terlihat dari cara masyarakat menjaga etika dalam berkomunikasi, menghormati orang yang lebih tua, serta menjaga nama baik keluarga dalam setiap tahapan pelaksanaan tradisi. Selain itu, pasangan yang akan menikah juga diingatkan untuk membangun rumah tangga dengan dasar akhlak yang baik, seperti saling menghormati, saling menghargai, dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Dalam berbagai kegiatan adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat biasanya memberikan nasihat kepada pasangan yang akan menikah agar selalu menjaga akhlak dalam kehidupan berumah tangga.

Salah satu tokoh agama menjelaskan bahwa dalam tradisi merariq, nilai akhlak selalu ditekankan kepada pasangan yang akan menikah. Ia menyampaikan, “Dalam setiap acara adat biasanya ada nasihat dari tokoh agama atau orang tua kepada pasangan yang menikah. Nasihat tersebut berkaitan dengan bagaimana mereka harus saling menghormati, menjaga sikap, dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri dengan baik.”²² Menurutnya, nilai akhlak sangat penting dalam kehidupan rumah tangga karena menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, melalui tradisi tersebut masyarakat berusaha menanamkan nilai-nilai

²¹ Najla Akifah dan Febri Fauzia Adami, “Akhlak, moral dan etika perspektif islam,” *Jurnal At-Tazakki* 9, no. 1 (2025): 27–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23975>.

²² Mansub, “Nilai Religius dalam Tradisi Merariq.”

akhlak agar pasangan yang menikah dapat membangun keluarga yang baik dan penuh keharmonisan.

Nilai akhlak juga tercermin dalam pelaksanaan tradisi merariq yang berkembang dalam masyarakat Sasak. Dalam setiap tahapan prosesnya, masyarakat diajarkan untuk menjaga sikap saling menghormati, menjaga sopan santun, serta menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Misalnya, setelah terjadinya merariq, pihak keluarga laki-laki biasanya mengutus perwakilan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada keluarga perempuan dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi merariq diawali dengan tindakan membawa calon mempelai perempuan, namun penyelesaiannya tetap dilakukan dengan sikap yang santun dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pentingnya akhlak dalam menjaga hubungan harmonis antara kedua keluarga serta dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menempatkan akhlak sebagai salah satu tujuan utama dalam proses pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tradisi merariq dapat dipahami sebagai salah satu media pendidikan kultural yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang baik.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi budaya lokal menunjukkan bahwa keberadaan tradisi tidak selalu bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, tradisi dapat menjadi sarana penting dalam proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai kegiatan adat sering kali memuat unsur pendidikan moral, sosial, dan religius yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti nilai tanggung jawab, kebersamaan, saling menghormati, serta kepatuhan terhadap norma agama. Melalui tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat secara tidak langsung belajar dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini berlangsung secara alami karena nilai-nilai agama disampaikan melalui praktik budaya yang telah dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, tradisi budaya lokal dapat berfungsi sebagai media pendidikan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislaman.

Secara teoretis, hasil penelitian ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan kehidupan sosial budaya

masyarakat. Tradisi merariq menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman dapat diinternalisasikan melalui praktik budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam berbasis budaya lokal, serta memperlihatkan bahwa tradisi adat dapat berfungsi sebagai media pendidikan yang efektif dalam membentuk karakter religius masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi merariq pada masyarakat Suku Sasak di Lingkungan Petemon Pagutan Timur Kota Mataram mengandung berbagai nilai pendidikan Islam yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab, musyawarah, silaturahmi, religiusitas, syukur, kebersamaan dan gotong royong, serta akhlak yang tercermin dalam berbagai tahapan pelaksanaan tradisi merariq, mulai dari proses pemberitahuan kepada keluarga, musyawarah adat, pelaksanaan akad nikah, hingga kegiatan doa bersama. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui praktik sosial dan budaya yang melibatkan keluarga serta masyarakat sehingga menjadi sarana pembelajaran moral dan religius secara alami bagi generasi muda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat berfungsi sebagai media pendidikan Islam yang efektif dalam membentuk karakter moral dan sosial masyarakat. Integrasi antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam dalam tradisi merariq memperlihatkan bahwa praktik adat tidak selalu bertentangan dengan ajaran agama, melainkan dapat menjadi sarana penanaman nilai-nilai keislaman secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam berbasis budaya lokal serta memperkuat pemahaman bahwa tradisi masyarakat dapat menjadi media pembelajaran nilai yang relevan dalam membangun karakter religius dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Akifah, Najla, dan Febri Fauzia Adami. “Akhlak, moral dan etika perspektif islam.” *Jurnal At-Tazakki* 9, no. 1 (2025): 27–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23975>.
- Aryati, Risma Ade, Agung Firmansyah, dan Maya Sulastris Ningsih. “Tunduk dalam Tradisi : Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak.” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 15, no. June (2025): 1–15. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.83880>.
- Assyihabi, Rahmatullah. “Praktik komunikasi ritual dalam budaya Merariq : studi kasus pada budaya pernikahan Suku Sasak Lombok.” *Lektor : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 4 (2023): 406418.
- Cherieshta, Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, dan Rasji. “Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: Dari Dumensi Individu ke Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 570–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929> p-ISSN:
- Enghariano, Desri Ari. “Syukur dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 270–83.
- Fairiza, Andre, dan Rendra Widyatama. “Merariq dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 193–218.
- Gagahriyanto, Muhammad Anjar. “Literature Review : Konsep Religiusitas Dan Spiritualitas Dalam Penelitian Psikologi di Indonesia.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 352–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7964628>.
- Hamdani, Fathul, dan Ana Fauzia. “Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 433–47.
- Hazani, Dewi Chandra. “Komunikasi dalam Proses Akulturasi Budaya Islam pada Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak di Kota Mataram NTB.” *P E N S A: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 7, no. April (2025): 102–24.
- Hotimah, Husnul, dan Arif Widodo. “Budaya Merariq pada Suku Sasak dalam Perspektif Syariat Islam.” *SocioEdu: Sociological Education* 2, no. 1 (2021): 15–22.
- Mansub. “Nilai Religius dalam Tradisi Merariq.” Mataram: Wawancara, 2026.
- Marzuqi, M Ali, dan Ali Trigiyatno. “Kajian Sosiologi dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum

- Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok.” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 429–45.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Third Edit. SAGE Publications, 2014.
- Mubarok, Ahmad Agis. “Musyawarah dalam Perspektif Al- Qur’an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.
- Purwoyuliyanto, Heru. “Islam dan Kearifan Lokal: Kajian Literatur Tentang Relasi Budaya dan Agama di Indonesia.” *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 5, no. September 2025 (2025): 4489–4504.
- Salam, Eka Fitra Ramadani, dan Darussalam Syamsuddin. “Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal.” *Jurnal el-Huda: Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 16, no. 2 (2025): 28–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.59702/el-huda.v16i02.168>.
- Sejati. “Nilai Musyawarah dalam Tradisi Merariq.” Mataram: Wawancara, 2026.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 25 ed. Alfabeta, 2017.
- Sumar. “Nilai Tanggung Jawab dalam Tradisi Merariq.” Mataram: Wawancara, 2026.
- Suprianto. “Nilai Silaturahmi dalam Tradisi Merariq.” Mataram: Wawancara, 2026.